

### BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

# KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR . 308 . TAHUN . 1990.

#### TENTANG

# PENGANGKATAN/PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK ATAS NAMA

## GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Membaca : Surat Camat No. 141/1721/426.643/1989. tentang pengangkatan/pemberhentian Kepala Desa Pacekulon Kecamatan P. a. c. e.

Menimbang : a. Bahwa untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa Pacekulon Kecamatan P. a. c. e. dipandang perlu untuk mengangkat/memberhentikan Kepala Desa.

b. Bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi di Jawa Timur; 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabu-

- 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
- 3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- 4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
- 6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 tahun 1981 jo Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1983 Nomor 141/18323/012/1983 tentang pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
- 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 Tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-Kepala Urusan dan Kepala-Kepala Dusun.

Memperhatikan

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II . Nganjuk . . . tentang Pengangkatan/ Pemberhentian Kepala Desa.

PERTAMA

Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut pada kolom . 3 (Tiga) Lampiran Keputusan ini dari jabatannya sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdian selama menjabat sebagai Kepala Desa.

: Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 6 (man) ..... KEDUA lampiran Keputusan ini dalam jabatan Penjabat Kepala Desa. KETIGA Sejak diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa kepada yang bersangkutan diwajibkan untuk segera mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Kepala-Desa, disamping melaksanakan pula tugas-tugas lain sebagai Kepala-Desa. KEEMPAT : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan. KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mes tinya. Ditetapkan di: NGANJUK Pada tanggal : 23. M.E.I. 1990..... A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK Drs. IBNU SALAM TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.: Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal PUOD, 1. sebagai laporan; 2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I . Jawa . Ti wur . di . Surabaya : Pembantu Gubernur di ... Kedi ri .: ......

Sdr. Kepala Desa Pacekulon ;

4.

5.

7.

Pertinggal.

Nota Persetujuan Gubernur KDH TK I Jawa Timur Tanggal :	Pemberhentian		Keterangan	Mengangkat		Keterangan
	Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan		Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan	
2	3	4	<u>.</u> 5 <mark> </mark>	6	7	8
Tgl. 15 Maret 1990 No. 141/6741/013/1990	SAIROEN Nganjuk, 1918	Kepala Desa Pa- cekulon, Kecama <u>t</u> an P a c e	Berakhir Masa Jabatan dan berhenti atas permintanan sendiri. Diberikan penghar gaan sekaligus berupa uang 2 (Dua) kali jumlah penghasilan tetap yan diterima pada bulan terakhir, dituagkan dalam Bentuk Keputusan Des disahkan Bupati Kdh.	Nganjuk, 1918	Penjabat (Pj) Kepala Desa Pa cekulon, Keca- matan Pace.	- Selama menjabat sebagai Penjabat (Pj) Kepala De sa, diberikan penghasil an tetap setiap bulan sebesar: 60 % X Rp. 60.000,00 = Rp. 36.000,00. dituangkan dalam Bentuk Keputusan Desa dan disahkan oleh Bupati Kdh.

A.N. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
BUPATI KEH, TK II

DES IENU SALAM